



Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk: Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum

Lisa Victoria¹, Siti Fatimah Azzahra², Firda Maharani Yusup³, Kalyana Widya Cahyani⁴, Oksel Sekar Ayu⁵, Fika Cahya Safitri⁶, Baidhowi⁷

1,2,3,4,5,6,7 Universitas Negeri Semarang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5050>

*Correspondence: Lisa Victoria

Email:

lisavictoria134@students.unnes.ac.id

Received: 03-10-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 28-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai relevansi konsep hukum Islam Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam hukum nasional serta untuk mengetahui bagaimana implementasinya dalam kehidupan hukum terutama dalam Yurisprudensi atau putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan pendekatan induktif melalui analisis isi (*content analysis*) dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan antara konsep Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum menunjukkan banyak kesamaan: keduanya berfokus pada penetapan hukum yang kuat, menghindari spekulasi, dan menuntut pembuktian yang kuat yang berguna dalam praktik hukum positif Indonesia, bukan hanya dalam teori fiqh. Relevansi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam kehidupan hukum dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006 yang mengkonfirmasi bahwa saat adanya keraguan dalam pengambilan keputusan, Hakim harus berpegang pada keyakinan hukum yang kuat. Relevansi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum islam dapat bekerja sama dengan hukum nasional dalam upaya menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan substansif serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk, Hukum Islam, Kepastian Hukum.

Abstract: This study aims to comprehensively examine the relevance of the Islamic legal concept of Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk with the Principle of Legal Certainty in national law and to determine how it is implemented in legal practice, particularly in jurisprudence or court decisions. The approach used in this study is a qualitative, descriptive, and inductive method, employing content analysis and a literature review. The results of this study demonstrate that the concepts of Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk and the Principle of Legal Certainty share many similarities: both emphasize strong legal provisions, avoid speculation, and require substantial evidence that is applicable in Indonesian positive legal practice, not just in fiqh theory. The relevance of the Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk and the Principle of Legal Certainty in legal life is evidenced by Supreme Court Decision Number 42 PK/Pid/2006, which confirms that when there is doubt in decision-making, judges must adhere to strong legal convictions. This relevance demonstrates that Islamic legal principles can be integrated with national law to promote the rule of law, achieve substantive justice, and ensure legal certainty.

Keywords: Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Shakk, Islamic Legal, Legal Certainty.

Pendahuluan

Hukum sebagai aturan yang hidup di masyarakat memiliki tujuan fundamental dalam implementasi dan penerapannya. Tujuan hukum diarahkan pada tiga asas utama, yakni 1) asas kepastian hukum, 2) asas kemanfaatan hukum, dan 3) asas keadilan hukum.

Dalam implementasinya, asas kepastian hukum mencerminkan bahwa hukum harus memiliki kepastian yang jelas dan tegas. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pihak lain demi tercapainya tujuan hukum yaitu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di Masyarakat (Afriyanto et al., 2024). Untuk itu, eksistensi asas kepastian hukum penting sebagai dasar bagi seluruh sistem hukum (Evangelina Nikolaevna, 2023). Oleh karena itu, asas kepastian hukum harus selalu ada dalam setiap sistem hukum termasuk dalam sistem hukum Islam.

Hukum Islam memiliki karakteristik yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem hukum positif lainnya. Selain berdasar atas yuridis-normatif, hukum Islam juga mencakup dimensi yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui metodologi kaidah Fiqh. Kaidah fiqh adalah ilmu yang secara mekanis membantu dalam menangani masalah-masalah *furu'*, dengan tujuan menyederhanakan persoalan fiqhiyyah, meskipun dalam literatur hukum Islam kaidah fiqh sering kali saling membaaur dengan kaidah ushul, keduanya tetap memiliki batasan dan jangkauan pembahasan yang masing-masing terpisah (Tanjung et al., 2025). Kaidah Fiqh merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum dan memiliki peran yang penting dalam perkembangan dan penerapan hukum Islam (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023). Kaidah Fiqh menjadi salah satu dasar untuk menetapkan aturan dalam hukum islam secara baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Fatihin, 2024). Kedudukan kaidah Fiqh ini sangat tinggi karena merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an, jadi sudah pasti mempelajari kaidah Fiqh tersebut sangat penting dalam suatu hukum (Muhamad Syafi'ie & Ahmad Syaripudin, 2023). Salah satu kaidah Fiqh tersebut yaitu kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk yang berarti keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023). Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini bermakna bahwa semua hukum yang sudah berlandaskan keyakinan, tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan. Prinsip ini berarti hukum yang telah ada dan diyakini sebelumnya tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, kaidah ini mengarahkan agar dalam memahami hukum harus memiliki keyakinan yang kuat karena keraguan akan menimbulkan kesulitan (Azis, 2022).

Prinsip kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk memiliki keterkaitan erat dengan asas kepastian hukum dalam hukum positif modern. Al-Yaqīnu berarti sesuatu yang tetap dan pasti sementara kepastian hukum sejatinya merujuk pada pemberlakuan hukum secara pasti tanpa ada intervensi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, implementasi kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk* pada asas kepastian hukum akan memperkuat pemberlakuan hukum yang tegas sehingga akan menciptakan ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Benang merah yang menghubungkan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk* dengan asas kepastian hukum terletak pada keyakinan yang menghasilkan kepastian hukum.

Dalam ranah hukum Islam maupun hukum positif modern tentu terdapat banyak sekali kaidah serta asas yang menjadi landasan pembentukan hukum yang bersangkutan. Kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syakk* menempatkan kepastian sebagai dasar penetapan hukum, sebab hukum tidak dapat dibangun atas dasar keraguan (Muhamad Syafi'ie &

Ahmad Syaripudin, 2023). Namun, dalam penulisan ini tidak akan dibahas mengenai prinsip-prinsip hukum tersebut, melainkan akan berfokus pada analisis komprehensif terhadap keterkaitan erat kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dan asas kepastian hukum. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep serta implementasi kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dan relevansinya dengan asas kepastian hukum. Penulis berharap penulisan ini mampu menambah pemahaman serta wawasan mengenai kaidah hukum islam dan keterkaitannya dengan asas dalam hukum positif modern.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena menekankan pemahaman mendalam tentang ide dan masalah yang diteliti melalui data naratif. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian ini untuk menafsirkan data yang berasal dari literatur tertulis. Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena objek penelitian terdiri dari berbagai literatur primer dan sekunder, seperti kitab fiqh klasik, Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, e-book, dan artikel daring yang berkaitan dengan topik asas kepastian hukum dan kaidah fiqh Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk (Adlini et al., 2022).

Analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan induktif digunakan dalam analisis data kualitatif-deskriptif untuk menemukan pola, hubungan tematik, dan makna konseptual literatur yang dikaji. Peneliti memeriksa berbagai literatur ilmiah untuk menemukan hubungan antara kaidah fiqh dan asas kepastian hukum dalam hukum Islam dan hukum positif kontemporer (Jaya et al., 2023). Untuk memastikan reliabilitas dan validitas sumber, teknik triangulasi sumber digunakan yang membandingkan berbagai literatur akademik yang membahas tema serupa dan memastikan bahwa setiap sumber memiliki kredibilitas ilmiah. Hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk generalisasi kuantitatif, tetapi diceritakan secara naratif dan logis untuk menunjukkan pemahaman konseptual yang luas. Ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Abdurrahman, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk Sebagai Kaidah Fiqh Serta Relevansi Terhadap Asas Kepastian Hukum

Hukum Islam memiliki kaidah-kaidah dasar yang menjadi pedoman dalam menerapkan aturan-aturan syariat. Salah satu kaidah penting yang termuat dalam Kitab Ushul dan Qowaid Fiqh adalah kaidah ke-6 yakni Kaidah *اليقين لا يزال بالشك* yang artinya "Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan". Kaidah-kaidah ini tidak hanya digunakan sebagai prinsip beragama bagi agama Islam, namun juga digunakan dalam prinsip hukum dan berbagai aspek kehidupan yang selaras dengan kaidah-kaidah tersebut (Anggraeni et al., 2025). Kaidah al-Yaqīnu lā Yazūl bi al-Syak terdiri dari beberapa kata dan setiap kata memiliki arti masing-masing, jika dilihat dari susunan katanya maka terdiri dari dua kata inti yaitu *al-Yaqīn* dan *al-Syak* (Iskandar et al., 2021). Secara bahasa, kata *al-yaqīn* (keyakinan) dapat dimaknai sebagai ketenangan hati terhadap kebenaran suatu hal, yang mana istilah

ini merujuk pada keadaan di mana seseorang merasa tenang dan percaya sepenuhnya terhadap suatu kenyataan (Iskandar et al., 2021). Sedangkan *al-syak* dalam bahasa merujuk pada keadaan ragu atau bingung antara dua kemungkinan tanpa adanya kecenderungan untuk memilih salah satunya. Sebagai contoh, dikatakan barang siapa yang yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu mempunyai hadats maka ia adalah suci. Penggabungan kata "*al-Yaqin*" dan "*al-Syak*" dalam satu kaidah ini membentuk prinsip hukum yang sangat penting, di mana sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya suatu keraguan (Amanda & dkk, 2025). Prinsip ini dalam Hukum Islam memiliki implikasi yang luas dan kaidah ini penting untuk dipahami karena memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam baik yang berhubungan dengan fiqh maupun dengan lainnya termasuk dalam aspek hukum.

Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk* bermakna bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat digugurkan hanya karena munculnya keragu-raguan setelahnya (Anwar & Salikin, 2023). Tujuan dari kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada sesuatu hal yang telah dikerjakan, baik kemantapan tersebut telah sampai pada tingkat pengetahuan yang pasti maupun baru berupa dugaan kuat. Kemantapan hati yang masih mengandung keraguan tidak dapat dimasukkan dalam kategori yakin, sebab hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini (Amanda & dkk, 2025). Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum, di mana suatu keputusan atau ketentuan yang sudah memiliki dasar yang jelas tidak boleh diganggu gugat oleh faktor ketidakpastian yang bersifat eksternal, sehingga hukum tetap terjamin stabilitas dan keberlakuannya. Dalam praktik penerapannya kaidah ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait keraguan yang timbul

Dalam praktik penerapannya kaidah ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait keraguan yang timbul. Misalnya apabila ada seseorang yang melihat ada orang yang sedang dirampok dan ia menolong orang itu, kemudian ia memiliki keraguan terhadap apa yang dia perbuat, apakah perbuatan tersebut sudah tepat atau tidak maka ia harus kembali ke keyakinan awal (Inayah & Sanusi, 2025). Kaidah ini bersifat universal yang berarti dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Penerapan kaidah ini dalam hukum memiliki dua dimensi, dimensi pertama adalah mempertahankan apa yang sudah ada (*istishab al-hal*) yaitu kondisi di mana sesuatu yang sudah ada diyakini dan diakui kebenarannya atau keberadaannya dianggap tetap ada sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dimensi kedua adalah penolakan terhadap keraguan yang muncul kemudian, di mana keraguan yang timbul setelah adanya keyakinan tidak dapat mengubah status hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keraguan tersebut (Amanda & dkk, 2025). Namun tidak semua hal dapat diterapkan dengan kaidah ini, kaidah ini tidak dapat digunakan untuk tindakan yang tidak dapat dimultitafsir seperti; 1. apabila seseorang ragu-ragu tentang keluarnya cairan dari kemaluannya, apakah itu mani atau madzi, maka ia harus mandi besar. 2. apabila seseorang ragu-ragu tentang dimana baju yang terkena najis maka ia harus mencuci baju seluruhnya (Nasution et al., 2024). Kaidah

ini memberikan kemudahan dalam kepastian hukum, agar pelaksanaan hukum tetap terjamin dan dilaksanakan tanpa keraguan.

Implementasi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk Dalam Asas Kepastian Hukum

1. Implementasi Kasus dalam Kehidupan Hukum

Keberadaan kaidah Lā Yuzālu bi al-Syakk menjadi pedoman yang sangat penting karena keutamaannya yang mengandung unsur-unsur mulia. Dalam hukum islam sendiri menjadi pijakan dalam menerapkan berbagai aturan syariat. Kaidah Lā Yuzālu bi al-Syakk berperan sebagai sarana penyederhanaan dalam memahami dan menerapkan hukum islam dalam kehidupan hukum untuk tercapainya kepastian hukum (Azizah et al., 2025). Keterkaitan antara kaidah Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan hukum secara umum sendiri memiliki arti sebagai norma dasar guna menghindari adanya ketidakpastian hukum, hal tersebut diperkuat dengan kedudukan kaidah ini yang di dalamnya mengandung *legal certainly* yang menjadi penopang utama dalam penetapan hukum baik persoalan ibadah, muamalah, maupun jinayah (Djazuli, 2010). Hal tersebut karena kaidah Lā Yuzālu bi al-Syakk merupakan suatu bentuk dari keyakinan yang pasti dan tidak dapat diganggu gugat oleh keraguan yang ada. Lā Yuzālu bi al-Syakk yang memiliki arti keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan memiliki fungsi sebagai petunjuk penting dalam merumuskan keputusan yang tepat dan adil (Rahmah, 2025). Prinsip kaidah ini juga bertujuan untuk mencegah keputusan yang didasarkan pada spekulasi atau prasangka (Anggraeni et al., 2025).

Penerapan kaidah Lā Yuzālu bi al-Syakk tidak hanya termuat dalam pelaksanaan seputar ibadah namun, meluas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Termuat dalam pembahasan sebelumnya bahwa kaidah ini memenuhi unsur seperti kepastian, keputusan yang tepat dan adil dan mencegah spekulasi, hal ini sejalan dengan pemberlakuan kaidah penegakkan hukum. Kaidah al-Yaqīn lā yuzālu bi al-Syakk (apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan) yang merupakan salah satu dari lima kaidah pokok (*al-qawā'id al-khamsah*) yang memiliki kedudukan penting dalam fikih Islam sebagai prinsip universal yang disepakati seluruh mazhab meskipun berbeda dalam penerapannya (Irawan & Hariati, n.d.). Menurut Imam al-Ghazali, *al-yaqīn* dapat dimaknai sebagai keyakinan hati yang mantap terhadap kebenaran suatu objek hukum, sedangkan As-Suyuthi memaknainya sebagai kepastian yang telah terbukti melalui penelitian dan didukung oleh evidensi yang kuat; dengan demikian, *al-yaqīn* merujuk pada sesuatu yang bersifat pasti (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023). Makna kata tersebut sama dengan tujuan dari implementasi penegakkan hukum guna untuk mewujudkan adanya suatu ketetapan yang pasti demi terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan topik mengenai penegakkan hukum, tentu diperlukan hal yang spesifik untuk dibahas. Penegakkan hukum dalam hal ini yaitu mengenai penerapan penegakkan hukum positif di Indonesia. Keterkaitan penegakkan hukum di

Indonesia dengan kaidah *Lā Yuzālu bi al-Syakk* perlu dipahami lebih dulu dari perspektif hukum Islam yang merupakan induk dari kaidah tersebut. Hukum Islam memandang kehadiran kaidah ini ditunjukkan untuk menegakkan maslahat, menegakkan keadilan (*tahqiq al’adalah*), tidak menyulitkan (*adam al haraj*), menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*) dan merupakan hal yang berangsur-angsur (*tadriij*) (Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah, 2023). Tujuan hukum islam dalam kaidah ini telah memenuhi unsur-unsur terkait bagaimana hukum akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para subjek hukum yang termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, n.d.). Selain itu mengenai tujuan fundamental hukum islam secara general terkait dengan kaidah *Lā Yuzālu bi al-Syakk* yaitu untuk menegakkan *qaṭ’iyyah al-ḥukm* agar masyarakat tidak terjerumus kepada keraguan dan kesesatan dalam melakukan suatu tindakan hukum (Ibrahim, 2019).

Selanjutnya korelasi kaidah *Lā Yuzālu bi al-Syakk* dengan penegakkan hukum khususnya di Indonesia akan dikaitkan dengan beberapa cabang kaidah *Lā Yuzālu bi al-Syakk* yang pelaksanaannya sesuai. Hubungan dari cabang kaidah ini akan diselaraskan dengan studi kasus penegakkan hukum di Indonesia yang bertujuan menciptakan kepastian hukum yang dapat diterima oleh seluruh warga negara.

Beberapa kaidah tersebut adalah:

الْأَضْلُ بَقَاءِ مَا كَانَتْ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: “*Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada*” (Ibrahim, 2019).

Cabang kaidah tersebut pada kondisi hukum di Indonesia dapat relevan dengan adanya Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di undang-undang. Pasal ini mengacu pada keberadaan hukum adat di tengah hidupnya hukum nasional. Kondisi tersebut dikatakan sesuai karena eksistensi hukum adat sebagai hukum tertua telah dianggap sah dan tidak dapat dihapuskan kecuali terdapat dasar hukum yang jelas untuk merubah atau meniadakannya. Keadaan tersebut tentu membutuhkan alat/bukti yang sangat kuat karena sejak lama telah menjadi status quo dan diakui sebagai hukum yang berlaku.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

أَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ

Artinya: “*Hukum asal bebasnya seseorang dari tanggungjawab.*”

Kondisi tersebut akan sesuai apabila seorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat dijatuhkannya suatu hukuman. Karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari suatu tanggungan atau beban (Ibrahim, 2019).

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*” (Ibrahim, 2019)

Pelaksanaan kaidah ini relevan dengan asas legalitas formil yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum tindakan tersebut dilakukan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, n.d.).

Kesesuaian contoh kasus penegakkan hukum di Indonesia dengan cabang-cabang dari kaidah *Lā Yuzālu bi al-Syakk* menunjukkan bahwa tujuan utama dari kedua hal ini ialah sama yaitu menuju suatu keyakinan yang adil dan menghindari segala bentuk keraguan. Keadaan tersebut juga dianalisis memiliki motif yang sama guna untuk mewujudkan asas kepastian hukum. Kegunaan mewujudkan asas kepastian hukum apabila dilihat dari perspektif kaidah *Lā Yuzālu bi al-Syakk* dan penegakkan hukum di Indonesia yaitu guna mencegah keabsenan hukum karena penyalahgunaan dan keraguan yang muncul setelah keyakinan yang ada.

2. Implementasi dalam Putusan Pengadilan

Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk*, yang bermakna keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan, merupakan prinsip pokok dalam hukum Islam sekaligus fondasi bagi asas kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia (Rahmah, 2025). Kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syakk* menegaskan pentingnya kepastian hukum dengan menolak setiap penetapan hukum yang didasarkan pada keraguan, sehingga prinsip ini memiliki kesesuaian langsung dengan asas kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia (Jalili & Syukri, 2025). Berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam konteks hukum positif Indonesia, kaidah ini berperan memastikan bahwa putusan pengadilan harus dikeluarkan dengan dasar keyakinan yang kuat dan bukti yang jelas, bukan spekulasi atau dugaan semata. Hal ini sangat penting agar prinsip keadilan substantif dapat terwujud, dan masyarakat memperoleh kepastian hukum yang dapat diandalkan.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 42 PK/Pid/2006 menjadi contoh konkret penerapan prinsip ini dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam perkara tersebut, meskipun terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, MA menilai tidak terdapat bukti cukup kuat dan kepastian hukum mantap untuk menghakimi terdakwa. MA merujuk yurisprudensi lama yang menyatakan sifat melawan hukum suatu tindakan dapat dihapus jika: terdakwa tidak mendapat keuntungan, kepentingan umum tetap terlayani, dan negara tidak mengalami kerugian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006, n.d.).

Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi karena sebagian besar dana proyek yang menjadi pokok perkara (sekitar 95%) telah diterima oleh kontraktor pelaksana, dan proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab serta itikad baiknya. Lebih lanjut, proyek tersebut dinilai telah melayani kepentingan umum dan tidak

menimbulkan kerugian negara lagi. Atas dasar keyakinan secara hukum tersebut, MA membatalkan dakwaan pidana kepada terdakwa.

Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman berdasar keraguan atau bukti yang tidak meyakinkan, tetapi harus berpegang pada keyakinan hukum yang kuat dan bukti konkrit. Oleh karena itu, keraguan dalam kasus tidak bisa menggugurkan keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan fakta jelas, sehingga terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum bukan hanya sebatas foemalitas saja, tetapi juga penting untuk mewujudkan keadilan sesungguhnya dan terasa nyata dalam setiap putusan pengadilan. Putusan ini melindungi hak adil dan mengedukasi bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan kebenaran materiil dan keyakinan mantap, bukan spekulasi dan prasangka. Ini meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan dan menjaga stabilitas sosial.

Selain dari sudut pandang hukum, putusan ini juga memperlihatkan bagaimana norma-norma hukum Islam yang berfokus pada keadilan dan kepastian dapat menyatu dengan sistem hukum nasional di Indonesia, dimana kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk* yang bermakna bahwa sesuatu yang sudah diyakini dengan pasti tidak bisa dihilangkan hanya karena ada keraguan, menjadi fondasi penting yang membantu hukum positif di Indonesia menyesuaikan dengan realitas sosial budaya yang beragam, sehingga hukum tidak hanya bersifat tegas dan kaku (Tanjung et al., 2025).

Pada akhirnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006 menjadi preseden yurisprudensi yang erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum dan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk*, dengan memberikan perlindungan yang adil kepada terdakwa dan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang jelas dan keyakinan yang mantap, sehingga proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan tanpa adanya keraguan yang merugikan pihak terdakwa.

Kesimpulan

Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk*, yang berarti "keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan," adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang memiliki peran penting, baik dalam hal ibadah maupun urusan perekonomian. Kaidah ini juga terkait dengan asas kepastian hukum, yaitu prinsip yang menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak diubah oleh faktor yang tidak memiliki landasan kuat. Prinsip ini telah berkembang menjadi dasar hukum Islam dan selaras dengan prinsip kepastian hukum. Dalam pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada bukti kuat daripada dugaan supaya hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tidak dapat diubah karena keraguan. prinsip ini memastikan bahwa hukum Indonesia konsisten dan stabil. Sebagai saran, penerapan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk* harus terus diperkuat dan dipahami secara mendalam dalam praktik hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang berimbang.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afriyanto, R., Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, & Rahmad Ready Kurniawan. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203–211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Amanda, F., & dkk. (2025). Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, No 1 (2025)., 163.
- Anggraeni, S. P., Mas'udah, N., Yusuf, M. Y., & Zamroni, M. (2025). KONSEP KAIDAH "AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK." 1(2).
- Anwar, A. F., & Salikin, A. D. (2023). Qaeda al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyak and its Implementation in Fiqh Law. *Urnal Legisci*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i1.13>
- Azis, I. (2022). Fiqh Rules About Belief and Doubt. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 5(3), 120–127. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v5i3.238>
- Azizah, L. H., Mita, Wildan, M., Hafifah, R., & Lisnawati. (2025). Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan dengan Tasyri', Urgensi dan Perspektif Fukaha dalam Kerangka Fiqh. *Jurnal Miftahul Ilmi : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 138.
- Djazuli, A. (2010). *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Eva Nur Hopipah & Aah Tsamratul Fuadah. (2023). Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 3(2), 86–103. <https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34>
- Evangelina Nikolaevna, G. (2023). The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics. *Advances in Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18>
- Fatihin, M. K. (2024). Urgensi Al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Menentukan Hukum Islam Kontemporer. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 02, 397.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri.
- Inayah, B., & Sanusi, A. (2025). Relevansi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyak dalam Fatwa Digital. 10.
- Irawan, A. S., & Hariati, N. A. (n.d.). *Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat*.
- Iskandar, I., Ariesman, A., Awal Rifai Wahab, & Insan Kamil Mansyur. (2021). Aplikasi Kaidah al-Yaqin Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 314–325. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.366>

- Jalili, I., & Syukri, I. (2025). *UTILIZING QAWĀ'ID FIQHIYYAH IN LEGAL ANALYSIS: A REVIEW OF THEIR EVOLUTION AND APPLICATION IN INDONESIAN ISLAMIC JURISPRUDENCE*. 24(1).
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Muhamad Syafi'ie & Ahmad Syaripudin. (2023). Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(3), 370–391. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.1005>
- Nasution, S. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM اليقين لا يزول بالشك KAIDAH KELUARGA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006.
- Rahmah, S., Jamaluddin, J., Yani, I., Gandi, A. A., Sidik, M., & Adhitya Satriadji, M. (2025). Penerapan Kaidah اليقين لا يزول بالشك (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan dan Implementasinya dalam Aktivitas Ekonomi Syariah. *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business*, 1(1), 50–61. Retrieved from <https://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/ghanimah/article/view/219>
- Tanjung, R. R., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak dalam Perspektif Fikih Keluarga. *Tabayyanu: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 01, 18.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>